



PUTUSAN

NOMOR 83/PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hironimus Pareira**, berkedudukan di Lakalkuri RT/003. RW/002 Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELIO MONIZ DE ARAUJO beralamat di Jalan Merdeka No. 40 Pasar Lama Kelurahan Kota Atambua Kabupaten Belu NTT 85711 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2019 selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ;
2. **Marcelin Magdalena Muskanan**, berkedudukan di Lakalkuri RT/003/RW/002 Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELIO MONIZ DE ARAUJO beralamat di Jalan Merdeka No. 40 Pasar Lama Kelurahan Kota Atambua Kabupaten Belu NTT 85711 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2019 selanjutnya di sebut sebagai sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II** ;
3. **Boy Yeremias Pareira**, berkedudukan di Lakalkuri RT.003/ RW.003 Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELIO MONIZ DE ARAUJO beralamat di Jalan Merdeka No. 40 Pasar Lama Kelurahan Kota Atambua Kabupaten Belu NTT 85711 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2019 selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;

Lawan:

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Frederik Ferdinand Muskanan**, berkedudukan di Lakalkuri

RT/003.RW.002 Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEREMIAS L.M.HAEKASE, SH. beralamat di Jln.Meo Abekunatun, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2019, selanjutnya di sebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. **Miram Mirari Muskanan**, berkedudukan di Lakalkuri

RT.003/RW.002 Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEREMIAS L.M.HAEKASE, SH. beralamat di Jln.Meo Abekunatun, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2019, selanjutnya di sebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **Yunus Muskanan**, berkedudukan di Lakalkuri RT.003/RW.002

Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEREMIAS L.M.HAEKASE, SH. beralamat di Jln. Meo Abekunatun, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2019, selanjutnya di sebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 83/PDT/2020/PT KPG, tanggal 7 Juli 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Atb tanggal 27 Mei 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 03 Desember 2019 dibawah Register Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Atb, telah mengajukan gugatan kepada para Terbanding semula para Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara memiliki ketentuan hukum dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu setiap tindakan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Salah satu ketentuan hukum yang berlaku yakni negara menentukan adanya hak warga negara dan memberikan pengkuan dan perlindungan hak atas dasar undang-undang kepada warga negara;
2. Bahwa UUD 1945 menetapkan negara memiliki hak menguasai atas bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya. Kemudian UU Pokok Agraria mengartikan hak menguasai dari negara maksudnya kewenangan negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan, hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya. Sebagai perwujudannya, negara melalui Kantor Badan Pertanahan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat tanda bukti hak sebagai pengakuan hak warga negara atas bidang tanah permukaan. Sebagai upaya negara menjamin kepastian hukum maka undang-undang menetapkan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Dengan demikian, setiap individu secara pribadi atau kelompok tidak dapat menyelenggarakan sendiri adanya hubungan hukum, pengakuan dan pemberian hak untuk dan atas namanya sendiri. Dalam negara hukum, apabila ada anggota warga negara keberatan terhadap pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada orang lain, maka hukum memberikan kesempatan dan hak untuk setiap orang menggugat ke pengadilan sesuai prosedur dan syarat-syarat yang berlaku;
3. Bahwa setiap orang dilarang main hakim sendiri. Segala tindakan merampas, merusak, memusnahkan harta benda milik warga negara hanya bisa atas kekuatan perturan perundang-undangan dan atau

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selain itu adalah tindakan semena-mena dan pelanggaran terhadap hukum dan hak asasi manusia;

4. Bahwa antara Penggugat I dan II adalah suami istri sah, dan Penggugat III adalah anak kandung Penggugat I dan II;
5. Bahwa mulanya Penggugat I kawin dengan Penggugat II tahun 1986 dan mendapat pemberian bidang tanah mana dulu sebelum pemekaran kecamatan terletak di Jalan Atambua—Atapupu Desa Jenilu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu sekarang setelah pemekaran Kecamatan terletak di **Jalan Atambua-Atapupu Dusun Laka Ikuri RT 003 RW 002 Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu**;
6. Bahwa bidang tanah tersebut telah memiliki tanda bukti hak yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 94/ Desa Jenilu Tahun 1989 Surat Ukur No 485/ 1989 luas 2860 m² batas-batas: utara tanah milik Agustnus Meak (M. 73), timur kali mati, selatan tanah milik Amos Muskanan (M 64), barat Jalan Atambua-Atapupu atas nama Penggugat I;
7. Bahwa berdasarkan alas hak tersebut, maka Penggugat I dan II mendirikan rumah tempat tinggal di atasnya dan menjadikannya tempat tinggal tetap. Mulanya tahun 1986, sesaat setelah perkawinan, Penggugat I dan II mendirikan 1 unit rumah tipe semi permanen atap seng dinding atas bebak dan bawah batako lantai lantai semen ukuran 6 x 9 m² atas dasar penyerahan hak dari kakek Yeremias Muskanan. Kemudian, pada tahun 1999, Penggugat I dan II mendirikan lagi 1 unit rumah tipe semi permanen atap seng, dinding atas bebak dan bawah batako, lantai keramik, fondasi campuran semen, kerikil, dan batu kali, ukuran 7 x 9 m² dengan sarana litrik PLN 900 Watt serta 1 kamar mandi dan kakus semi permanen ukuran 2 x 4 m²;
8. Bahwa segala biaya untuk pengadaan dan pengerjaan rumah tersebut di atas berasal dari uang pribadi Penggugat I dan II;
9. Bahwa Penggugat I dan II juga berhak oleh karena itu memberikan hak membangun rumah tempat tinggal kepada Penggugat III sebagai anak kandung Penggugat I dan II, sehingga Penggugat III telah membangun 1 unit rumah miliknya pada tahun 2013. Dari arah Jalan Raya Atambua-Atapupu, rumah Penggugat III berada di belakang

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat I dan II dengan tipe semi permanen atap seng, dinding atas bebak dan bawah batako, lantai keramik, fondasi campuran semen, kerikil, dan batu kali, ukuran 6x7 m²;

10. Bahwa segala biaya pengadaan dan pengerjaan rumah milik Penggugat III di atas berasal dari uang pribadi Penggugat III;
11. Bahwa selain bidang tanah tersebut, Penggugat I dan II menerima penyerahan hak atas bidang tanah lain mana dulu sebelum pemekaran kecamatan terletak di Desa Dualaus Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu sekarang setelah pemekaran kecamatan terletak di **Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu** dengan luas 6120 m² dan batas-batasnya: utara (timur laut) dengan tanah milik Petrus P (M 39), timur (tenggara) dengan tanah milik Adrianus Luka (M 59), selatan (barat daya) dengan tanah milik Otniel Tonak, barat (barat laut) dengan tanah suku sebagaimana SHM No 78 Desa Dualaus Tahun 2001 Surat Ukur No. 66 Dualaus/ 2001;
12. Bahwa terhadap SHM No. 94 Desa Jenilu Tahun 1989 Surat Ukur No. 485/ 1989 luas 2860 m² dan SHM No 78 Desa Dualaus Tahun 2001 Surat Ukur No. 66 Dualaus/ 2001 masing-masing atas nama Penggugat I tersebut, belum ada pihak mana pun atau lembaga mana pun yang membatalkannya atau menggugatnya ke pengadilan negara; baik Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri, oleh karena itu alas hak tersebut adalah alat bukti hak yang sah dan yang berlaku, yang fungsinya sebagai alat bukti pengakuan dan pemberian hak atas tanahnya sekaligus perlindungan hukum atas hak untuk tinggal dan membangun rumah milik para Penggugat di atasnya;
13. Bahwa pada tahun 2015, Tergugat II atas kesepakatan dengan Tergugat I dan III menyerang hak para Penggugat, caranya mendatangi para Penggugat di rumah, mengeluarkan kata-kata kasar, melarang dan mengusir para Penggugat dari atas tanah tempat tinggal, dengan alasan para Penggugat tidak berhak tinggal dan bangun rumah di atas tanahnya. Para Penggugat coba bertahan, mengatakan ada alas hak sah, silakan gugat ke pengadilan apabila Tergugat II dan I serta III merasa para Penggugat tidak berhak. Atas

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tersebut, Tergugat II mengancam akan membongkar rumah apabila para Penggugat menolak pindah dari atas tanah;

14. Bahwa para Penggugat melihat Tergugat II penuh emosi, ada kemungkinan akan bertindak nekat, sehingga para Penggugat resah, maka Penggugat I dan Penggugat II terpaksa bongkar rumahnya dan pindah rumah tempat tinggal ke tempat tinggal sementara di Umarese Dusun Ritirai Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak hingga sekarang;
15. Bahwa setelah tindakan pengusiran oleh Tergugat II atas kesepakatan dengan Tergugat I dan III tersebut dan setelah para Penggugat pindah tempat tinggal, para Tergugat bersama-sama dengan cara merampas sehingga menguasai lagi bidang tanah dengan SHM No. 78 Tahun 2001, yang mana bidang tanah tersebut merupakan kebun tempat Penggugat I dan II menanam jagung dan tanaman pertanian lainnya. Kemudian, para Penggugat menjadikannya lahan kebun sendiri mulai tahun 2015 hingga sekarang;
16. Bahwa kekuatiran para Penggugat apabila para Penggugat menolak untuk pindah rumah tempat tinggal maka para Tergugat akan bertindak nekat, pada akhirnya terbukti pada tanggal 13 Oktober 2019, para Tergugat membongkar rumah Penggugat III mana masih tetap berdiri di atas tanahnya, meskipun para Penggugat telah pindah tempat tinggal sejak tahun 2015;
17. Bahwa perbuatan para Tergugat dengan tanpa hak dan tanpa atas dasar kekuatan undang-undang atau perintah pengadilan lalu mengusir para Penggugat dari atas tanah tempat tinggal mana ada Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1989 yang sah dan masih berlaku atas nama Penggugat I dan membongkar rumah milik Penggugat III di atasnya serta menguasai tanah kebun mana ada Sertifikat Hak Milik No. 78 Tahun 2001 yang sah dan masih berlaku, yang mana para Tergugat tidak pernah mengajukan pembatalan kepada negara; dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Belu sebagai pihak yang menerbitkannya dan/ atau mengajukan gugatan kepada pengadilan, melainkan para Tergugat mengatur dan menentukan sendiri ada tidaknya hak dengan akibatnya telah merugikan para Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1989 yang sah dan masih berlaku atas nama Penggugat I tersebut mulanya adalah milik Almarhum Yeremias Muskanan;
19. Bahwa Alm. Yeremias Muskanan mempunyai 2 orang anak, masing-masing anak pertama laki-laki bernama Amos Muskanan dan anak kedua laki-laki bernama Mesak Muskanan;
20. Bahwa Amos Muskanan telah meninggal tanpa meninggalkan keturunan.
21. Bahwa Mesak Muskanan memiliki 7 orang anak, masing-masing: anak pertama perempuan bernama Marcelin Magdalena Muskanan (Penggugat II), anak kedua laki-laki bernama Frederik Ferdinand Musakanan (Tergugat I), anak ketiga perempuan bernama Yutelda Muskanan, anak keempat laki-laki bernama Yunus Muskanan (Tergugat III), anak kelima laki-laki bernama Miram Muskanan (Tergugat II), anak keenam perempuan bernama Yeni Muskanan, anak ketujuh perempuan bernama Trivena Muskanan;
22. Bahwa dengan demikian antara Penggugat II dengan para Tergugat adalah bersaudara kandung;
23. Bahwa semasa hidupnya, kakek Alm. Yeremias Muskanan yang memelihara Penggugat II yang adalah cucu perempuan pertama, menjadikannya sebagai anak kandung, lalu memelihara dan menghidupi dan menyekolahkan serta mengawinkan Penggugat II hingga semasa tuanya Alm. Yeremias Muskanan, Penggugat II yang merawatnya sampai meninggal dunia;
24. Bahwa semasa hidupnya kakek Yeremias Muskanan sendiri telah membagi bidang tanah miliknya menjadi 3 bidang, dan bidang pertama di sebelah selatan diberikan kepada Mesak Muskanan (ayah Penggugat II dan para Tergugat), bidang kedua di tengah diberikan kepada Amos Muskanan (paman Penggugat II dan para Tergugat), bagian utara diberikan kepada Penggugat II;
25. Bahwa pada waktu pengukuran tanah tahun 1988, kakek Yeremias Muskanan sendiri masih hidup. Kakek Yeremias sendiri pula yang menunjukkan bidang-bidang tanahnya dan pembagiannya tersebut sesuai pembagian pada angka 24 di atas, tidak ada keberatan apa pun dari kedua anaknya masing-masing Amos Muskanan (paman Penggugat II dan para Tergugat) dan Mesak Muskanan (ayah

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dan para Tergugat), dan pada waktu itu Penggugat II telah menikah dengan Penggugat I;

26. Bahwa oleh karena fakta hukum tentang adanya pembagian tanah dan tidak ada keberatan tersebut, sehingga pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Belu dapat menerbitkan Sertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 94 Desa Jenilu/ sekarang Desa Dualaus Tahun 1989 atas nama Penggugat I sebagai suami sah Penggugat II, demikian pula bidang tengah yang diberikan kepada Amos Muskanan, yang berbatasan langsung pada bagian selatan dengan bidang tanah yang diberikan kepada Penggugat II, telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 64 Desa Jenilu/ sekarang Desa Dualaus Tahun 1989 atas nama Amos Muskanan, juga bagian selatan yang berbatasan langsung dengan bidang tanah Amos Muskanan telah diberikan dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Mesak Muskanan;

27. Bahwa adanya penerbitan Sertifikat kepada masing-masing pihak semasa hidupnya kakek Yeremias Muskanan adalah bukti kakek Yeremias Muskanan telah membagikan bidang tanah kepada masing-masing pihak pada tahun 1988, sesaat sebelum meninggal dunia pada tahun 1989. Pembagian tanah tersebut tanpa keberatan pihak manapun, baik Mesak Muskanan (ayah Penggugat II dan para Tergugat) maupun Amos Muskanan (paman Penggugat II dan para Tergugat), sehingga perbuatan para Tergugat dengan cara tanpa atas dasar kekuatan undang-undang atau perintah pengadilan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merampas dan mengusir serta membongkar rumah para Penggugat di atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1989 atas nama Penggugat I merupakan perbuatan melawan hukum;

28. Bahwa bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 78 Tahun 2001 atas nama Penggugat I adalah harta pemberian kakek Yeremias Muskanan semasa hidupnya kepada Penggugat II. Namun demikian, Penggugat II baru ukur dan uruskan Sertifikatnya pada tahun 2001 setelah kakek Yeremias Muskanan meninggal dunia. Pengukuran dan penerbitan Sertifikat sebagai tanda bukti pengakuan dan pemberian hak kepada Penggugat II tersebut dapat terjadi karena baik Mesak Muskanan (ayah Penggugat II dan para

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) maupun Amos Muskanan (paman Penggugat II dan para Tergugat) tidak keberatan, maka perbuatan para Tergugat; yang dengan Penggugat II sama-sama sebagai anak Mesak Muskanan dan keponakan Amos Muskanan, dengan cara tanpa atas dasar kekuatan undang-undang atau perintah pengadilan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menguasai dengan merampas bidang tanah mana telah ada Sertifikat Hak Milik No. 78 Tahun 2001 atas nama Penggugat I merupakan perbuatan melawan hukum;

29. Bahwa kerugian para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum tersebut, perinciannya adalah sebagai berikut:

- Perbuatan Tergugat II atas kesepakatan dengan Tergugat I dan III mengusir para Penggugat dari atas tanah hak milik dengan SHM No. 94 Tahun 1989 atas nama Penggugat I sehingga Penggugat I dan II terpaksa bongkar dan pindah rumah tempat tinggal dari semula di Jalan Atambua-Atapupu Dusun Laka Ikuri RT 003 RW 002 Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak ke tempat tinggal sementara di Umarese Dusun Ritirai Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak sejak April 2015 hingga sekarang, yang mana Penggugat I dan II telah mengeluarkan biaya untuk pembongkaran dan pemindahan rumah serta pendirian rumah baru lagi di tempat baru dengan rincian 1 buah rumah tempat tinggal tipe semi permanen ukuran 7 x 9 m² dan 1 buah dapur tipe semi permanen ukuran 6 x 9 m² serta 1 buah kamar mandi dan kakus tipe semi permanen ukuran 2 x 4 m² yang telah menelan biaya dari uang kas Penggugat I dan II sebesar:

1. Semen 100 sak x Rp. 55.000/ sak = Rp. 5.500.000,00 sen.
2. Kayu 4 m³ x Rp. 2.500.000/ m³ = Rp. 10.000.000,00 sen.
3. Seng 60 lembar x Rp. 40.000/ lembar = Rp. 2.400.000,00 sen
4. Pasir 12 ret x Rp. 300.000/ ret = Rp. 3.600.000,00 sen
5. Batu fondasi 10 ret x Rp. 350.000/ ret = Rp. 3.500.000,00 sen.
6. Pasir pasang 7 ret x Rp. 400.000/ ret = Rp. 2.800.000,00 sen
7. Batako 500 buah x Rp. 3.500/ buah = Rp. 1.750.000,00 sen
8. Paku campuran 30 kg x Rp. 17.500/ kg = Rp. 525.000,00 sen
9. Paku seng 5 kg x Rp. 25.000/ kg = Rp. 125.000,00 sen
10. Bebek sebanyak 30 lembar x Rp. 25.000/ lembar = Rp. 750.000,00 sen

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Keramik putih polos 20 Doz x Rp. 60.000/ doz = Rp.1.200.000,00 sen
 12. Biaya pindah meteran PLN jarak 500 m = Rp. 12.000.000,00 sen
 13. Biaya tukang/ pekerja = Rp. 15.000.000,00 sen
- TOTAL I = Rp. 59.150.000,00 sen

- Perbuatan para Tergugat membongkar rumah Penggugat III mana tipe semi permanen berupa atap seng, dinding atas bebak dan bawah batako, lantai keramik, fondasi campuran semen, kerikil, dan batu kali, ukuran 6x8 m², yang mana Penggugat I telah mengeluarkan biaya sendiri untuk pendirian rumah tersebut dengan rincian:

1. Semen 45 sak x Rp. 55.000/ sak = Rp. 2.475.000,00 sen
2. Batu 6 ret x Rp. 400.000/ ret = Rp. 2.400.000,00 sen
3. Pasir 7 ret x Rp. 300.000/ ret = Rp. 2.100.000,00 sen
4. Keramik putih polos 11 Doz x Rp. 60.000/ doz = Rp.660.000,00 sen.
5. Batu fondasi 6 ret x Rp. 350.000/ ret = Rp. 2.475.000,00 sen.
6. Batako 295 buah x Rp. 3.500/ buah = Rp. 1.035.500,00 sen.
7. Seng 36 lembar x Rp. 40.000/ lembar = Rp. 1.440.000,00 sen.
8. Pasir 7 ret x Rp. 300.000/ ret = Rp. 2.100.000,00 sen.
9. Paku campuran 17 kg x Rp. 17.500/ kg = Rp. 297.500,00 sen.
10. Paku seng 3 kg x Rp. 25.000/ kg = Rp. 75.000,00 sen.
11. Pasir pasang 4 ret x Rp. 400.000/ ret = Rp. 1.200.000,00 sen
12. Biaya tukang = Rp. 7.500.000,00 sen

TOTAL II = Rp. 23.757.500,00 sen.

- Perbuatan para Tergugat menguasai paksa tanah kebun dengan SHM No. 78 Tahun 2001 yang sah dan masih berlaku atas nama Penggugat I telah merugikan Penggugat I dan II berupa pendapatan apabila Penggugat I dan II mengolahnya sebagai kebun maka akan ada pendapatan sebesar Rp. 30.000.000,00 sen per tahun dihitung mulai April 2015 sampai sekarang hingga waktu mana para Penggugat telah menyerahkannya kembali kepada Penggugat I;

TOTAL III hingga sekarang Rp. 120.000.000,00 sen;

30. Bahwa oleh karena telah ada perbuatan melawan hukum yang nyata dan akibatnya telah merugikan para Penggugat secara materil, maka

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya pengadilan mewajibkan para Tergugat membayar ganti rugi tersebut kepada para Penggugat;

PERMOHONAN

Atas dasar segala uraian tersebut di atas, para Penggugat memohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Atambua melalui Majelis Hakim memanggil para pihak untuk menghadap ke hadapan sidang pengadilan selanjutnya dapat memeriksa dan mengadilinya dengan amar keputusan:

DALAM MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Penggugat membangun rumah tempat tinggal pribadi di atas bidang tanah mana telah ada Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1989 yang sah dan masih berlaku atas nama Penggugat I adalah perbuatan yang sah dan oleh karena itu patut untuk mendapat perlindungan hukum;
3. Menyatakan 1 (satu) unit rumah tipe semi permanen milik Penggugat I dan II serta 1 (satu) unit rumah tipe semi permanen milik Penggugat III di atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1989 yang sah dan masih berlaku atas nama Penggugat I merupakan harta milik pribadi yang dilindungi oleh hukum;
4. Menyatakan hak Penggugat I dan II untuk menguasai dan mengelola serta menikmati hasil dari bidang tanah kebun dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 78 Tahun 2001 yang sah dan masih berlaku atas nama Penggugat I merupakan hak hukum yang sah sepanjang belum ada perubahannya, oleh karena itu patut mendapatkan perlindungan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II atas kesepakatan dengan Tergugat I dan III secara tanpa dasar ketentuan hukum atau perintah pengadilan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu melarang dan mengusir para Penggugat dari atas tanah tempat tinggal mana ada Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1989 yang sah dan masih berlaku atas nama Penggugat I sehingga akibatnya Penggugat I dan II terpaksa bongkar rumahnya dan pindah rumah tempat tinggal ke tempat tinggal sementara yang akibatnya telah merugikan Penggugat I dan II merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan para Tergugat secara tanpa dasar ketentuan hukum atau perintah pengadilan atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu membongkar rumah Penggugat III di atas tanah mana ada Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1989 yang sah dan masih berlaku atas nama Penggugat I dengan akibatnya telah merugikan Penggugat III adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan para Tergugat secara tanpa dasar ketentuan hukum atau perintah pengadilan atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu merampas dan menguasai tanah kebun mana dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 78 Tahun 2001 yang sah dan masih berlaku atas nama Penggugat I yang akibatnya telah merugikan Penggugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1989 atas nama Penggugat I sebelum pemekaran desa dan kecamatan terletak di Jalan Atambua-Atapupu Desa Jenilu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dan setelah pemekaran desa dan kecamatan menjadi terletak di Jalan Atambua-Atapupu Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu luas 2860 m² batas-batas: utara dengan tanah milik Agustinus Meak, timur dengan kali mati, selatan dengan tanah milik Amos Muskanan, barat dengan Jalan Atambua-Atapupu adalah hak milik sah Penggugat I dan II;
9. Menyatakan bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 78 Tahun 2001 Surat Ukur No. 66 Dualaus/ 2001 atas nama Hironimus Pareira (Penggugat I) yang sebelum pemekaran kecamatan terletak di Desa Dualaus Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dan setelah pemekaran menjadi terletak di Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu luas 6120 m² batas-batas: utara (timur laut) dengan tanah milik Petrus P (M 39), timur (tenggara) dengan tanah milik Adrianus Laka (M 59), selatan (barat daya) dengan tanah milik Otniel Tonak, barat (barat laut) dengan tanah suku adalah hak milik sah Penggugat I dan Penggugat II;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat I dan II sebesar Rp. 59.150.000,00 sen (lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu nol sen) atas perbuatan secara tanpa dasar ketentuan hukum atau

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah pengadilan atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu bersepakat dan mengusir para Penggugat dari atas tanah tempat tinggal mana ada Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1989 yang sah dan masih berlaku atas nama Penggugat I;

11. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng dan tunai serta sekaligus membayar ganti rugi kepada Penggugat III sebesar Rp. 23.757.500,00 sen (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus) atas perbuatan secara tanpa dasar ketentuan hukum atau perintah pengadilan atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu membongkar rumah Penggugat III di atas tanah mana ada Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1989 yang sah dan masih berlaku atas nama Penggugat I;
12. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan II sebesar Rp. 30.000.000,00 sen (tiga puluh juta) per tahun atas perbuatan secara tanpa dasar ketentuan hukum atau perintah pengadilan atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu merampas dan menguasai tanah kebun mana dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 78 Tahun 2001 yang sah dan masih berlaku atas nama Penggugat I terhitung mulai April 2015 sampai sekarang hingga waktu mana para Penggugat telah menyerahkannya kembali kepada Penggugat I dan II;
13. Menghukum para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengembalikan bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1989 atas nama Penggugat I yang sebelum pemekaran desa dan kecamatan terletak di Jalan Atambua-Atapupu Desa Jenilu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dan setelah pemekaran desa dan kecamatan menjadi terletak di Jalan Atambua-Atapupu Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu luas 2860 m² batas-batas: utara dengan tanah milik Agustinus Meak, timur dengan kali mati, selatan dengan tanah milik Amos Muskanan, barat dengan Jalan Atambua-Atapupu dan bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 78 Tahun 2001 Surat Ukur No. 66 Dualaus/ 2001 atas nama Hironimus Pareira (Penggugat I).yang sebelum

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemekaran kecamatan terletak di Desa Dualaus Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dan setelah pemekaran menjadi terletak di Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu luas 6120 m² batas-batas: utara (timur laut) dengan tanah milik Petrus P (M 39), timur (tenggara) dengan tanah milik Adrianus Laka (M 59), selatan (barat daya) dengan tanah milik Otniel Tonak, barat (barat laut) dengan tanah suku kepada Penggugat I dan II dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap;

14. Memerintahkan kepada para Tergugat maupun siapa saja yang menguasai dengan cara apapun atas bidang dengan Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1989 atas nama Penggugat I sebelum pemekaran desa dan kecamatan terletak di Jalan Atambua-Atapupu Desa Jenilu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dan setelah pemekaran desa dan kecamatan menjadi terletak di Jalan Atambua-Atapupu Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu luas 2860 m² batas-batas: utara dengan tanah milik Agustinus Meak, timur dengan kali mati, selatan dengan tanah milik Amos Muskanan, barat dengan Jalan Atambua-Atapupu dan bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 78 Tahun 2001 Surat Ukur No. 66 Dualaus/ 2001 atas nama Hironimus Pareira (Penggugat I) yang sebelum pemekaran kecamatan terletak di Desa Dualaus Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dan setelah pemekaran menjadi terletak di Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu luas 6120 m² batas-batas: utara (timur laut) dengan tanah milik Petrus P (M 39), timur (tenggara) dengan tanah milik Adrianus Laka (M 59), selatan (barat daya) dengan tanah milik Otniel Tonak, barat (barat laut) dengan tanah suku kepada Penggugat I dan II dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian negara;

15. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

ATAU

Yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya (eq aequo et bono) ;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula para Penggugat tersebut, Terbanding semula para Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 05 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai awal kepemilikan adalah bapak dari Mesakh Muskanan dan Amos Muskanan yang bernama Yeremias Muskanan, dan kemudian dari kedua orang anak dari Yeremias Muskanan tersebut maka hanya Mesakh Muskanan saja yang mempunyai keturunan, sementara Amos Muskanan tidak mempunyai anak sehingga dipelihara salah satu anak dari Mesakh Muskanan yaitu Penggugat II yang bernama Marcelin Magdalena Muskanan.

2. Bahwa setelah Yeremias Muskanan meninggal dunia maka tanah yang diusahakan oleh almarhum Yeremias Muskanan diusahakan lanjut oleh Amos Muskanan, sementara Mesakh Muskanan tidak mendapat bagian ;

I. Dalam Eksepsi :

Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah membongkar atau menyuruh membongkar rumah milik para Tergugat adalah dalil yang keliru, karena membongkar atau menyuruh membongkar rumah milik para Penggugat tersebut karena antara para penggugat dengan Amos Muskanan terjadi perselisihan sehingga Amos Muskanan menyuruh para Penggugat untuk membongkar sendiri rumahnya.

Bahwa dari peristiwa hukum ini sudah Nampak dengan jelas para tergugat tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun mempengaruhi Amos Muskanan untuk menyuruh membongkar rumah milik para penggugat tersebut.

Bahwa kemudian ternyata masih ada satu rumah milik Penggugat III yang sudah dibongkar sebagian, dan dilakukan lagi pembongkaran secara keseluruhan itu atas perintah dari para penggugat kepada tergugat II untuk membongkar sampai tuntas

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian tersebut nampak dengan jelas bahwa dalil para Penggugat yang menerangkan kalau ada keterlibatan para tergugat dalam, pembongkaran rumah para Tergugat adalah dalil yang mengada-ada dan bohong.

Bahwa kenapa para Tergugat harus menyatakan dalil bohong, hal ini karena ayah para Tergugat termasuk Penggugat II yang bernama Mesakh Muskanan tidak pernah mendapat bagian dari warisan milik kakek Yeremias Muskanan, dan yang tanah yang sekarang menjadi milik Mesakh Muskanan dan diwariskan kepada anak-anaknya adalah hasil usaha sendiri dari Mesakh Muskanan.

Bahwa sementara tanah peninggalan kakek Yeremias Muskanan, termasuk tanah tempat berdirinya rumah para Penggugat tidak pernah diganggu gugat oleh para tergugat, dan persoalan antara para penggugat dengan Amos Muskanan adalah persoalan pribadi diantara mereka, dan kami para tergugat tidak pernah terlibat didalamnya apalagi sampai menyuruh membongkar rumah para penggugat, justru yang menyuruh membongkar adalah ayah piara dari Penggugat II yaitu Amos Muskanan.

Dari uraian tersebut maka ditariknya para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru dan salah orang, yang berakibat gugatan para Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam eksepsi diatas haruslah dianggap ikut termuat dalam pokok perkara.
2. Bahwa pada dasarnya para Tergugat menolak semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2019
3. Bahwa dasar penolakan para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut
 - Bahwa benar tanah tempat berdirinya rumah para Penggugat termasuk tanah kebun bidang II adalah

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah warisan dari kakek para tergugat dan Penggugat II yang bernama Yeremias Muskanan.

Bahwa keberadaan Penggugat II dalam rumah Amos Muskanan karena Amos Muskanan tidak punya anak sehingga dipiarahlah Penggugat II sampai dinikahkan dengan Penggugat I dan mempunyai anak yaitu Penggugat III.

Bahwa persoalan pembongkaran rumah milik Penggugat I dan II karena terjadi perselisihan antara Amos Muskanan dengan para Tergugat sehingga Amos Muskanan memerintahkan kepada para tergugat untuk keluar dan membongkar rumahnya dari tanah yang dikuasai oleh Amos Muskanan.

Bahwa persoalan antara para penggugat dengan Amos Muskanan adalah persoalan pribadi antara bapak dengan anak, yang sudah barang tentu jauh dari keterlibatan para Tergugat, sehingga tidak ada dasar sama sekali bagi para penggugat untuk menggugat para tergugat.

Bahwa pembongkaran lanjutan terhadap rumah milik Penggugat III karena telah terjadi pembongkaran akan tetapi tidak tuntas sehingga atas permintaan para penggugat maka Tergugat II melakukan pembongkaran sampai tuntas, sehingga dalil yang para Penggugat yang dikemukakan dalam surat gugatannya adalah dalil yang mengada-ada dan bohong belaka.

- Bahwa tentang tanah bidang II yang dikenal dengan sertifikat hak milik nomor 78/tahun 2001, bahwa tanah tersebut memang benar sepeninggalnya kakek para tergugat dan Penggugat II, maka tanah tersebut dikelola oleh para penggugat bersama Amos Muskanan, bahwa pengelolaan baru terjadi pada tahun 2015 ketika terjadi perselisihan antara Amos Muskanan dengan para Penggugat.

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pertanyaan, dimana letak keterlibatan para tergugat dalam perkara ini sampai-sampai para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sementara dilain pihak para Tergugat tidak pernah terlibat dalam kekisruhan antara Amos Muaskanan dengan para penggugat, serta harus dituntut untuk mengganti kerugian material terhadap rumah yang telah dibongkar tersebut.
- Bahwa tentang adanya ancaman dari parat ergugat terhadap para penggugat adalah bohong, hal ini para Tergugat tegaskan bahwa mana mungkin para tergugat yang tidak pernah terlibat sama sekali dalam persoalan antara Amos Muskanan dengan para tergugat, lantas para tergugat mengancam para penggugat, bukankah ini merupakan logika hukum yang telah dijungkir balik oleh para Penggugat dengan menarik para Tergugat untuk ikut tertlibat dalam persoalan para penggugat dengan Amos Muskanan ;

Berdasarkan uraian tersebut diasan maka melalui eksepsi dan jawaban atas pokok perkara ini mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima jawaban para tergugat.
2. Menolak gugatan para penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum para penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Terbanding semula para Tergugat tersebut maka Pembanding semula para Penggugat mengajukan Replik tertulis tanggal 12 Februari 2020 dan terhadap Replik tersebut, Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 18 Februari 2020 dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak juga telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 29 April 2020 dari Pembanding semula para Penggugat dan tanggal 06 Mei 2020 dari Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut maka Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Atb tanggal 27 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.658.000.- (dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 51/Pdt.G/2019/PN Atb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding semula para Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 51/Pdt.G/2019/PN Atb tanggal 27 Mei 2020 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 51/Pdt.G/2019/PN Atb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan pernyataan banding oleh para Pembanding semula para Penggugat kepada para Terbanding semula para Tergugat pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 51/Pdt.G/2019/PN Atb tanggal 8 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa para Pembanding semula para Penggugat, telah mengajukan Memori Banding oleh Kuasanya tertanggal 06 Juli 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim PN Atambua lalai menjalankan tugas dan fungsinya untuk membantu masyarakat pencari keadilan memperoleh

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang sederhana dan cepat dengan biaya ringan, sebaliknya mencari kelemahan gugatan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan: “Mengabulkan eksepsi para Tergugat” dan “Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.”

2. Bahwa inti dari pertimbangan Majelis yang dinilai para Penggugat mencari-cari kelemahan gugatan tertera dalam halaman-29 alinea-4, “Menimbang, bahwa berdasarkan ketidakselarasan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat menyatakan tanah tersebut sebagai tanah dari almarhum Yeremias Muskanan yang diwariskan kepada Penggugat II yang kemudian menguasai, mengelola, serta menggarap tanah tersebut maka para Penggugat tidak harus menggabungkan sengketa warisan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat.”
3. Bahwa pertimbangan Majelis menyatakan “Mengabulkan eksepsi para Tergugat” yang mana eksepsi para Tergugat pada pokoknya menyatakan “Para Tergugat tidak melakukan pembongkaran rumah milik para Penggugat” dan “Tidak pernah mempermasalahkan bidang tanah milik para Penggugat” adalah suatu kelalaian oleh karena telah menyangkut pokok perkara, dengan demikian harus ditolak eksepsi para Tergugat untuk memeriksa pokok perkaranya, maka mengabulkan eksepsi yang sesungguhnya menyangkut pokok perkara adalah suatu kelalaian.
4. Bahwa dengan Majelis mengabulkan eksepsi para Tergugat menunjukkan Majelis sudah terlalu luas menarik benang merah perkara ini demi mencari-cari kelemahan suatu gugatan, karena gugatan para Penggugat pada pokoknya hanyalah soal “perbuatan melawan hukum membongkar rumah milik para Penggugat dan merampas bidang tanah milik para Penggugat yang sah.” Dengan inti posita demikian, Penggugat dapat membuktikan dalam pokok perkara tentang adanya rumah milik para Penggugat, adanya perbuatan para Tergugat membongkar rumah milik para Penggugat, adanya bidang tanah milik para Penggugat, adanya keabsahan bidang tanahnya dengan sertifikat tanah dan adanya perbuatan merampas bidang tanah yang sah, apabila tidak mampu membuktikan dalam pokok

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maka tidak terbukti gugatan para Penggugat. Hal ini tidak menyulitkan para Tergugat membela diri karena para Tergugat dapat melakukan pembelaan yakni boleh membantah bahwa para Tergugat tidak membongkar rumahnya, tidak merampas bidang tanahnya atau membuktikan bidang tanahnya milik para Tergugat dalam gugatan rekonsensi sehingga perbuatan membongkar rumah dan merampas tanahnya bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa dalam pokok perkara, para Penggugat telah mampu membuktikan para Tergugat membongkar rumah milik Tergugat III di atas tanah milik Penggugat yang sah, telah terbukti bidang tanahnya telah bersertifikat atas nama Penggugat I, telah terbukti sertifikatnya adalah sah karena diterbitkan atas dasar warisan yang sah dan tidak terbantahkan dan tidak diingkari oleh para Tergugat, kecuali merampas bidang tanah tidak terbukti karena bidang tanah dikuasai oleh pihak lain bukan para Tergugat, dengan demikian dapat dikabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian seperti yang dimintakan dalam petitumnya demi peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya ringan.
6. Bahwa keterbuktian dalil para Penggugat berdasarkan fakta persidangan, yakni Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1989 diberi tanda P1, Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat I dan II diberi tanda P3, keterangan saksi Afonso De Jesus, keterangan saksi Fransiskus Efendi, dan keterangan saksi Yunus Ati yang dihadirkan para Tergugat serta dibuktikan dengan hasil pemeriksaan setempat menunjukkan rumah Penggugat III hanya sisa tiang-tiang dan fondasi saja, sudah dibongkar atap dan dindingnya semua.
7. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut maka para Penggugat sekarang sebagai para Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri Atambua selanjutnya memohon Pengadilan Tinggi Kupang dapat menerima keberatan para Penggugat sekarang para Pembanding, membatalkan Putusan yang dimohonkan bandingnya, mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian.

PERMOHONAN:

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rendah hati para Penggugat sekarang para Pembanding melalui

Kuasa Hukumnya memohon:

DALAM MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 51/ PDT. G/ 2019/ PN. ATB yang dimohonkan bandingnya tersebut;

DALAM MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) unit rumah tipe semi permanen milik Penggugat III di atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1989 yang sah dan masih berlaku atas nama Penggugat I merupakan harta milik pribadi yang dilindungi oleh hukum;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat secara tanpa dasar ketentuan hukum atau perintah pengadilan atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu membongkar rumah Penggugat III di atas tanah mana ada Sertifikat Hak Milik No. 94 Tahun 1989 yang sah dan masih berlaku atas nama Penggugat I dengan akibatnya telah merugikan Penggugat III adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat III sebesar Rp. 23.757.500,00 sen (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus) secara tanggung renteng dan tunai serta sekaligus;
5. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
6. Yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas memori banding para Pembanding semula para Penggugat tersebut, para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) kepada kuasa para Pembanding semula para Penggugat dan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing tertanggal 24 Juni 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada para

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula para Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding ini yakni perkara Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Atb telah diputus oleh Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 27 Mei 2020 di hadapan dan dihadiri Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat dan permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat diajukan pada tanggal 9 Juni 2020, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni surat-surat dan Berita Acara Persidangan beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Atb tanggal 27 Mei 2020 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa para Terbanding semula para Tergugat tidak pernah menyuruh membongkar rumah para Pembanding semula para Penggugat, yang menyuruh membongkar adalah ayah piara dari Pembanding II semula Penggugat II yaitu Amos Muskanan, maka ditariknya para Terbanding semula para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini keliru dan salah orang, yang berakibat gugatan para Pembanding semula para Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat dengan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat, dengan demikian maka

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum untuk mengkwaliikasi gugatan para Pembanding semula para Penggugat sebagai gugatan yang mengandung kekaburan dan tidak jelas, maka dengan demikian terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan suatu kelalaian karena mengabulkan eksepsi yang sesungguhnya menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat, karena masalah apakah benar para Terbanding semula para Tergugat telah menyuruh membongkar rumah para Pembanding semula para Penggugat atau tidak, perlu pembuktian lebih lanjut sehingga hal tersebut sudah memasuki pokok perkara, oleh karenanya eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Pembanding semula para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan para Pembanding semula para Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Terbanding semula para Tergugat yaitu dengan tanpa hak dan tanpa atas dasar kekuatan Undang-undang atau perintah pengadilan telah mengusir para Pembanding semula para Penggugat dari atas tanah yang ada tempat tinggalnya dan mempunyai Sertipikat Hak Milik Nomor 94 Tahun 1989 yang sah dan masih atas nama Pembanding I semula Penggugat I dan membongkar rumah milik Pembanding III semula Penggugat III diatasnya serta menguasai tanah kebun yang mempunyai Sertipikat Hak Milik Nomor 78 Tahun 2001 yang sah dan masih berlaku yang akibatnya merugikan para Pembanding semula para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Terbanding semula para Tergugat telah menolak dalil-dalil gugatan para Pembanding semula para Penggugat, bahwa permasalahan yang terjadi adalah

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan antara para Pembanding semula para Penggugat dengan Amos Muskanan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama ALFONDO DE JESUS dan FRANSISKUS EFENDI, sedangkan para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama YUNUS ATI dan OTNIAL THONAK;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan para Pembanding semula para Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana dari hasil pemeriksaan setempat ternyata obyek sengketa berupa tanah bidang I dikuasai sepenuhnya oleh Ibu Kristina Muskanan yang merupakan isteri dari almarhum Amos Muskanan, sedangkan tanah bidang II yang menguasai, menggarap dan mengelolanya adalah Angelina Muskanan isteri dari Mesak Muskanan;

Menimbang, bahwa karena dalam posita gugatannya para Pembanding semula para Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah SHM No.94 Tahun 1989 dan tanah SHM No.78 Tahun 2001 yang merupakan obyek sengketa adalah milik Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II hal mana ditegaskan lagi dalam petitum gugatan, maka demi tuntasnya penyelesaian perkara pihak-pihak yang menguasai tanah obyek sengketa haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Kristina Muskanan dan Angelina Muskanan yang sekarang menguasai tanah obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan para Pembanding semula para Penggugat kurang pihak sehingga gugatan menjadi kabur dan memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan kabur maka gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Atb tanggal 27 Mei 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Penggugat adalah pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 199 ayat (1) RBg jo pasal 4 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 68A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Atb tanggal 27 Mei 2020;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Terbanding semula para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan dari para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 oleh Hariono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maximianus Daru Hermawan, S.H. dan I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. masing masing sebagai

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 83/PDT/2020/PT KPG tanggal 07 Juli 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Desberseky Tanaem Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim Anggota,

t.t.d.

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

t.t.d.

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Hariono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Desberseky Tanaem

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- Beaya Proses : Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).